

BARANG MILIK DAERAH-PENGELOLAAN

2026

PERDA NO.3, LD 2026/NO. 3 TLD 2026/NO.285, 82 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK : - Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dikelola dengan baik dan efisien sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan penggantian untuk mengatur lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah tersebut.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 7 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan barang milik daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Barang milik daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan pada barang milik daerah yang dikuasai oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang. Ruang lingkup Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi: pejabat pengelolaan Barang Milik Daerah, perencanaan pengelolaan, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengelolaan Barang Milik Daerah pada unit kerja yang menerapkan badan layanan umum daerah, pengawasan dan pengendalian, sistem informasi Barang Milik Daerah, ganti rugi dan sanksi, dan pemberian insentif dan tunjangan. Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dimuat dalam RKBMD meliputi perencanaan : pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau Pengelola

Barang melalui pemantauan dan investigasi. Gubernur membangun Sistem Informasi Barang Milik Daerah secara digital. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam optimalisasi Pemanfaatan, Gubernur dapat membentuk unit pelaksana teknis daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : untuk Penggunaan yang dioperasikan Pihak lain dan Pemanfaatan yang telah dilaksanakan masih tetap berlaku sesuai jangka waktu perjanjian; dan untuk Penggunaan yang dioperasikan Pihak lain dan Pemanfaatan yang telah dilaksanakan tetapi tidak dilakukan sesuai prosedur ketentuan peraturan perundangundangan, dilakukan peninjauan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan, 21 Januari 2026.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 21 hlm.
 - Catatan : Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 232), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.